

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman di Indonesia terwujud melalui keberadaan ratusan suku bangsa dan bahasa yang tersebar di seluruh penjuru negeri, menjadi gabungan beberapa budaya yang mempersatukan rakyatnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2023, lebih dari 1.300 suku bangsa hidup di tanah air. Keberagaman ini menimbulkan berbagai variasi atau jenis-jenisnya, mulai dari sistem kepercayaan, kesenian, hingga adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu ekspresi budaya yang terus dijaga oleh masyarakat Indonesia adalah tradisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tradisi diartikan sebagai adat atau kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, serta aturan yang diterima dan diterapkan oleh kelompok masyarakat. Melalui tradisi, kita bisa melihat aturan dan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Tradisi yang beragam menimbulkan sebuah pola hidup dan kebiasaan yang saling mengikat satu sama lain yang pada akhirnya mengatur bagaimana tata kelola kehidupan bermasyarakat (Mustaghfirin, 2011: 1-2).

Berbagai wujud tradisi banyak kita temukan misalnya tradisi upacara adat kelahiran, kematian, dan upacara adat perkawinan. Menurut Sugeng (2015: 39) perkawinan merupakan salah satu pranata sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan hubungan kekerabatan dalam suatu kelompok masyarakat. Pranata

sosial ini hadir sebagai mekanisme untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan pada aturan konstitusi yang tertuang dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, bertujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan abadi, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan ini dipandang suci karena melibatkan nilai-nilai agama yang dianut oleh pasangan. Selain diatur dalam undang-undang, ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum Islam dan hukum adat yang hidup di masyarakat.

Perkawinan memiliki kedudukan penting sebagai bagian dari sistem kekerabatan yang kuat dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam perspektif hukum adat, perkawinan tidak sekadar dipandang sebagai hubungan perdata, melainkan juga sebagai ikatan adat yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang menghubungkan individu dengan kelompok masyarakat melalui norma-norma tradisional yang ada (Elsaninta dan Vanny, 2014:75).

Perkawinan menurut hukum adat di Minangkabau merupakan urusan dan tanggung jawab bersama antara kerabat, keluarga, dan juga masyarakat (Pebrianti et.al, 2023: 160). Minangkabau merupakan kelompok suku yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Prinsip kekerabatan matrilineal ini menghubungkan diri berdasarkan garis keturunan menurut ibu, dan hal ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau. Sistem kekerabatan ini juga mempengaruhi struktur sosial pada perkawinan dalam masyarakat Minangkabau. Perkawinan

tersebut akan menimbulkan hubungan baru, oleh karena itu perkawinan sebagai pranata sosial tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga, bahkan dua kelompok kekerabatan yang lebih luas.

Berdasarkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri tahun 2023 mencatat bahwa jumlah penduduk di Sumatera Barat mencapai 5,75 juta jiwa. Terdapat kurang lebih 55,52 persen dari jumlah penduduk Sumatera Barat yang melaksanakan perkawinan (Badan Pusat Statistik, 2023). Data ini menunjukkan bahwa setengah dari penduduk Sumatera Barat masih melanjutkan dan melaksanakan perkawinan.

Bagi masyarakat Minangkabau, perkawinan baru dianggap sah jika dilengkapi dengan pelaksanaan upacara adat perkawinan, yang dikenal dengan sebutan *baralek* (Navis, 1984: 197). Dalam upacara perkawinan tersebut orang berbondong-bondong melakukan dan mempersiapkannya dengan matang, karena hal ini hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup. Berdasarkan tata cara adat Minangkabau ada beberapa proses yang harus dilakukan dalam prosesi perkawinan. masih ada tahapan perkawinan yang umum dilakukan adalah diawali *maminang* (meminang), *manjapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), akad nikah, *basandiang* (bersanding di pelaminan), dan *Manjalang*.

Masyarakat Pariaman yang merupakan bagian dari wilayah budaya Minangkabau, memiliki kekhasan tersendiri dalam tata cara peminangan. Berbeda dengan daerah lain di Minangkabau, di Pariaman proses peminangan dilakukan oleh pihak perempuan melalui pemberian *tando panjapuik* kepada pihak laki-laki. Adat perkawinan yang dikenal dengan istilah *perkawinan bajapuik* ini pada dasarnya hanya berlaku di daerah Pariaman. Tradisi tersebut lahir dari konsep *urang sumando* yang berasal dari luar kaum atau suku, sehingga kedatangannya harus dijemput dan kepulangannya pun dihantarkan. Ketentuan ini telah tercantum dalam adat Minangkabau yang menyebutkan bahwa setelah akad nikah, *marapulai* (pengantin laki-laki) dijemput secara bersama-sama, lalu dihantarkan dengan arak-arakan dan iring-iringan dalam sebuah perhelatan adat (Nadira et.al, 2023: 115).

Tradisi *bajapuik* ini dalam praktiknya pihak keluarga perempuan memberikan *uang japuik* atau bentuk penghargaan lain kepada pihak keluarga laki-laki sebagai salah satu syarat berlangsungnya pernikahan. Besaran maupun bentuk pemberian ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tradisi *bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan (Saudara laki-laki ibu, ibu dari calon *anak daro* (calon mempelai wanita) dan bapak *anak daro* mamak atau saudara laki laki ibu) memberi sejumlah barang (mobil/motor/cincin emas/kalung emas) atau uang kepada calon pengantin sebelum akad nikah dilakukan (Nadira et.al, 2023: 116).

Salah satu tahapan penting lainnya dalam rangkaian tahapan perkawinan tersebut adalah *manjalang mintuo*, yaitu kunjungan keluarga pihak perempuan ke rumah keluarga laki-laki setelah akad nikah (Yusutria, 2023: 307-308). Di

Kabupaten Pariaman salah satu daerahnya di *Nagari* Lubuk Pandan, saat tahapan ini dilakukan akan dibarengi dengan tradisi yang dikenal sebagai *basalam*. Tradisi ini dilakukan melalui salaman antara pengantin perempuan dengan kaum kerabat dari pihak pengantin laki-laki satu per satu dan juga kerabat pihak laki-laki akan memberikan sesuatu kepada pengantin perempuan.

Berdasarkan data dari wawancara dalam pra-penelitian, bahwa waktu pelaksanaan tradisi *basalam* kurang lebih selama 2-3 jam pada malam hari setelah acara resepsi. Pelaksanannya dibuka dengan mendoa bersama kaum kerabat dari pengantin laki-laki. Setelah itu, pengantin perempuan masuk ke dalam rumah pengantin laki-laki untuk melakukan tradisi *basalam*. Pertama-tama yang disalami adalah para kerabat pengantin laki-laki yang perempuan. Kemudian baru menyalami satu persatu kerabat pengantin laki-laki yang laki-laki. Saat proses *basalam* pengantin perempuan didampingi oleh kerabat tertua pengantin laki-laki yang perempuan yang disebut dengan *urang sumando*.

Pemberian ini umumnya berupa emas atau barang-barang yang diperlukan untuk memulai kehidupan rumah tangga. Selain sebagai bentuk sopan santun, praktik ini juga menjadi sarana bagi kedua belah pihak keluarga untuk saling mengenal secara lebih dekat dalam suasana adat yang terjaga. Tradisi ini masih terus dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari prosesi perkawinan yang dianggap penting oleh masyarakat *Nagari* Lubuk Pandan.

Tradisi ini sebenarnya dilaksanakan di dua *Nagari* Kecamatan 2x11 Enam Lingsung yaitu *Nagari* Sungai Asam dan *Nagari* Lubuk Pandan. Namun

dikarenakan dua *nagari* ini dahulunya adalah satu kesatuan di *nagari* yang sama dan dikenal dengan sebutan *Nagari* Pakan Baru. Kemudian, *Nagari* Sungai Asam adalah *nagari* pecahan dari kedua *nagari* tersebut. Sehingga, *Nagari* Lubuk Pandan merupakan daerah awal berkembangnya tradisi *basalam* ini.

Istilah pemberian dalam prosesi perkawinan tidak hanya ditemukan di Minangkabau, tetapi juga dikenal dalam budaya Jawa dengan nama *seserahan*. Tradisi ini merupakan bagian dari rangkaian acara perkawinan yang dilakukan oleh kaum kerabat pihak laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Pemberian tersebut biasanya berupa barang-barang keperluan pribadi maupun perlengkapan rumah tangga sebagai simbol tanggung jawab dan kesiapan calon suami dalam membina rumah tangga (Rizki Riftiansyah et.al., 2023: 426).

Sementara itu, dalam tradisi Sunda juga terdapat praktik serupa yang dikenal dengan *mapag panganten* dan *sajen seserahan*. Prosesi ini dilakukan oleh keluarga laki-laki sebagai bentuk penghormatan sekaligus sambutan kepada mempelai perempuan. *Sajen seserahan* biasanya berisi makanan tradisional atau simbol-simbol budaya yang mencerminkan harapan, doa, dan penerimaan terhadap mempelai wanita sebagai bagian dari keluarga besar (Rosilawati, 2006: 47).

Jika pada budaya Jawa dan Sunda pemberian dilakukan oleh pihak keluarga pengantin kepada pasangan dan mertuanya, dalam *basalam* justru kaum kerabat dari pihak laki-laki yang memberikan sesuatu kepada pengantin perempuan. Keunikan lain dari tradisi ini adalah mengedepankan struktur sosial dalam masyarakatnya dan urutan praktiknya. Dimulai dari prosesi salam atau berjabat

tangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh pengantin perempuan kepada satu per satu kerabat laki-laki, lalu setelah itu barulah pemberian diserahkan. Suasana yang lebih intim, akrab, dan personal antara kedua belah pihak tercipta dalam tradisi ini.

Tradisi *basalam* melibatkan beberapa peran seperti para tokoh adat dan kerabat yang masih terikat dengan pengantin laki-laki. Hal ini berkaitan dengan sistem kekerabatan matrilineal dan sesuai dengan pribahasa “*kuduang karetan simpang balahan*”, yang artinya kaum kerabat yang masih satu suku walaupun beda daerahnya dan tetap harus ingat kampung halaman. Jadi, sistem kekerabatan mereka masih sangat kental, sehingga mempengaruhi peran-peran yang terlibat dalam tradisi ini.

Semua tradisi tersebut sama-sama memberi “sesuatu” yang menggambarkan siklus pemberian yang penuh makna dalam mempererat hubungan antar keluarga (Wita Harmaini et.al, 2019: 107). Hal yang menarik dari tradisi *basalam* adalah fleksibilitasnya. Tidak ada aturan baku mengenai isi atau jumlah barang yang harus diberikan. Keluarga bisa menyesuaikan isi *basalam* berdasarkan struktur sosial dan kemampuannya.

Melihat keberadaan tradisi ini memberi arti yang cukup mendalam bagi masyarakatnya, karena setiap melakukan tindakan tertentu pasti juga memiliki alasan atau tujuannya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Ketua KAN *Nagari* Lubuk Pandan, masyarakat dan lingkungannya memiliki hubungan sosial yang sangat dekat dan akrab sehingga saling mengetahui satu sama

lain. Hal ini juga dipengaruhi oleh rasa peduli dan keinginan tahu yang tinggi terhadap kerabatnya.

Menelusuri tradisi *basalam* dalam masyarakat *Nagari* Lubuk Pandan membuka peluang untuk memahami bagaimana nilai dan sistem sosial dijalankan melalui praktik adat. Tradisi semacam ini tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan dalam kerangka hubungan sosial yang lebih luas, yang melibatkan keluarga, mamak, dan institusi adat lainnya. Dalam hal ini, penting untuk melihat sejauh mana praktik pemberian tersebut memiliki peran dalam mempertahankan keteraturan sosial, memperkuat hubungan antarkelompok, dan memastikan berlangsungnya nilai-nilai adat dalam masyarakat yang terus mengalami perubahan.

Penjelasan tersebut juga terdapat pada penelitian Fitriani (2019:426) mengenai Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi *Barantam* dalam pesta pernikahan. Sebuah keberadaan tradisi tersebut menggambarkan peran penting dalam memperkuat jaringan sosial, makna tindakan dari pemikiran ritual, serta nilai-nilai khususnya pada kepercayaan (Islam). Tradisi yang dilakukan di dalam acara perkawinan memperlihatkan dan menegaskan adanya nilai-nilai dan makna mendalam bagi masyarakat itu sendiri. Berdasarkan nilai-nilai tersebut penting untuk generasi selanjutnya agar tradisi ini dapat terus berjalan dan tidak akan mengalami kepunahan. Namun, kesadaran akan mengupayakan hal tersebut perlu penanaman pengetahuan dan wawasan yang kuat dari generasi ke generasi.

Nilai-nilai tersebut tidak hanya terkait dengan aspek ritual, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip kekerabatan, keharmonisan sosial, dan identitas

budaya yang kuat (Oktavia et.al, 2022: 97-98). Hal ini memanglah tak mudah, perlu banyak usaha oleh masyarakat setempat untuk dapat mempertahankan budayanya. Dengan memahami hal-hal lain yang terjadi dibalik setiap pemberian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana tradisi ini berkontribusi pada pembentukan identitas sosial dan budaya masyarakat Minangkabau, serta dampaknya terhadap hubungan dan nilai sosial dalam masyarakat tersebut.

Tradisi-tradisi yang dulunya dijalankan dengan penuh kesadaran kini mengalami penyesuaian bentuk, bahkan dalam beberapa kasus berkurang maknanya atau ditinggalkan. Perkawinan adat menjadi salah satu ranah yang paling terlihat mengalami dinamika ini. Dalam masyarakat yang semakin terbuka, tradisi yang menyertai prosesi perkawinan sering kali dianggap sebagai beban biaya atau formalitas belaka, bukan lagi sebagai bagian penting dari tatanan sosial yang mengatur hubungan antar individu dan keluarga (Amin et.al., 2023: 49).

Di tengah kecenderungan perubahan tersebut, masih terdapat masyarakat yang menjalankan tradisi perkawinan adat, seperti yang terjadi di *Nagari* Lubuk Pandan. Salah satu praktik yang masih dipertahankan adalah tradisi *basalam*, yang dilakukan dalam salah satu tahapan prosesi perkawinan. Tradisi ini tetap dijalankan oleh masyarakat, namun dalam pelaksanaannya muncul gejala bahwa makna dan fungsinya tidak lagi sepenuhnya disadari oleh pelakunya. Sebagai peneliti, kondisi ini menjadi kegelisahan dan sebagai titik awal untuk melihat lebih dekat bagaimana tradisi tersebut bekerja dalam konteks kehidupan sosial saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menambah pemahaman tentang bagaimana tradisi *basalam* di *Nagari* Lubuk Pandan berfungsi sebagai sarana untuk menegaskan struktur sosial dan memperkuat hubungan antar individu, serta bagaimana hal ini berkontribusi pada pelestarian budaya dan identitas masyarakat Minangkabau. Jadi, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam kajian tentang fungsi tradisi *basalam* dalam perkawinan di *Nagari* Lubuk Pandan, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Pada umumnya dalam kelompok masyarakat, tradisi yang berasal dari leluhur diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tradisi merupakan suatu cara di dalam upacara yang ditandai dengan adanya beragam unsur dan komponen, seperti adanya waktu, alat-alat, dalam upacara, tempat-tempat upacara dilaksanakan, dan juga orang-orang yang menjalankan upacara tersebut. Dalam pelaksanaan sebuah tradisi dalam masyarakat, terdapat beberapa rangkaian tindakan yang akan dilakukan disertai benda-benda atau peralatan tertentu untuk menunjang tradisi tersebut. Pada pelaksanaan perkawinan di Minangkabau umumnya dilaksanakan dengan runtutan acara yang sama, seperti yang diawali dari mufakat untuk mencapai kesepakatan dua belah pihak, akad nikah, dan resepsi. Namun, di Pariaman memiliki perbedaan dengan daerah lainnya, yaitu setelah resepsi selesai akan ada tahap perkawinan yang harus dilalui yang dikenal dengan *manjalang mintuo*. Pada tahap ini terdapat sebuah tradisi disebut dengan *basalam* yang berlaku di *Nagari* Lubuk Pandan. Tradisi ini menggambarkan hal-hal yang dapat terjadi dalam suatu pemberian pada upacara perkawinan.

Setiap praktik pemberian dalam perkawinan merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Tradisi pemberian ini juga terdapat dalam budaya lain seperti *seseheran* atau *sasejen* yang berlaku di budaya Jawa dan Sunda. Meski tujuannya sama, tetapi cara setiap daerah mempresentasikan pemberian ini tentu berbeda. *Nagari* Lubuk Pandan merupakan salah satu daerah yang masih menyelenggarakan tradisi ini hingga saat sekarang bahkan di tengah-tengah terjadinya perubahan sosial di ruang lingkup masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini akan memfokuskan bagaimana fungsi elemen-elemen yang ada pada tradisi ini baik dari segi proses, orang-orang yang terlibat, dan juga isi harta benda yang akan diberikan dalam tradisi *basalam*. Berangkat dari asumsi di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan tradisi *basalam* dalam perkawinan di *Nagari* Lubuk Pandan?
2. Bagaimana tradisi *basalam* berfungsi dalam perkawinan di *Nagari* Lubuk Pandan?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ditetapkan sejumlah tujuan penelitian, yang mencakup:

1. Mendeskripsikan bentuk dan pelaksanaan tradisi *basalam* dalam pelaksanaan adat perkawinan di *Nagari* Lubuk Pandan
2. Menganalisis fungsi tradisi *basalam* dalam perkawinan di *Nagari* Lubuk Pandan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam mengetahui dan memahami duduk permasalahan dari apa yang hendak diteliti, maka penelitian ini diharapkan bisa menghadirkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Antropologi Sosial, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian relevan di masa depan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Andalas, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan literasi perpustakaan tentang fungsi tradisi *basalam* dalam perkawinan di *Nagari* Lubuk Pandan, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, sehingga dapat digunakan sebagai wawasan dan juga pengetahuan dalam kajian Antropologi Sosial.
- b. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai tambahan data atau informasi yang dibutuhkan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan untuk mengkaji tentang fungsi tradisi *basalam* dalam perkawinan adalah kajian yang penting untuk diteliti, karena dengan adanya penelitian ini pengetahuan masyarakat mengenai sebuah tradisi atau kebudayaan yang dimiliki dapat dipertahankan demi keberlanjutan warisan kebudayaan pada daerah lokasi penelitian. Adapun beberapa hasil bacaan dari penelitian terdahulu sebagai rujukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama dari jurnal Saparia Fitriani yang berjudul “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi Barantam dalam Pesta Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Karan Aur Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman)*” yang diteliti dan dipublikasikan pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan dengan menguraikan deskripsi yang kompleks. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan nilai-nilai pendidikan Islam pada tradisi *Barantam* dalam pesta pernikahan. Dalam tulisan skripsi ini, memuat pengaruh positif dari adanya tradisi *Barantam* menurut pandangan Islam dengan didukung dari teori beberapa ahli, salah satunya Clifford Geertz.

Beberapa pengaruh positif yang diungkapkan adalah adanya saling tolong menolong dalam masyarakat untuk kebersamai dan menyokong acara pesta perkawinan masyarakat adatnya. Masyarakat memegang teguh terhadap prinsip gotong royong yang sudah ada sejak nenek moyang dahulu sehingga tradisi ini masih ada sampai saat ini. Penelitian ini relevan dengan penelitian saya karena memiliki persamaan menjelaskan sebuah tradisi yang ada di upacara perkawinan Pariaman. Perbedaan penelitian terletak pada penjelasan tradisi *Barantam* pada pesta pernikahan di Pariaman berdasarkan perspektif Islam, sedangkan kajian yang akan saya teliti tentang fungsi tradisi *basalam* dalam perkawinan di *Nagari* Lubuk Pandan.

Kedua artikel dari Nurhani Nadira, Yeti Kurniati, dan Wiwit Julian Sari, mahasiswa Universitas Lalangbuana yang berjudul “*Penerapan Tradisi Uang Japuik dalam Perkawinan di Kecamatan VII Koto Padang Pariaman dalam Prespektif Hukum Islam*” yang dipublikasikan pada tahun 2023. Penelitian ini

menggunakan penelitian lapangan dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian diuraikan penulis untuk mengetahui bentuk penerapan tradisi uang *japuik* dalam perkawinan di Kecamatan VII Koto Padang Pariaman berdasarkan prespektif hukum Islam.

Pada artikel ini membahas tentang penerapan tradisi *pitih japuik* dalam perkawinan diikuti oleh masyarakat Pariaman, ditemukan perbedaan tradisi perkawinan ini dengan zaman dahulu yang mana semua jumlah uang yang akan diberikan benar- benar dilimpahkan dari pihak wanita, sedangkan sekarang kedua belah pihak akan mengikuti kesepakatan berdua mengenai besaran uang jemputannya. Artikel ini relevan dengan penelitian saya, karena sama- sama membahas tentang perkawinan yang ada di Pariaman. Perbedaan artikel ini dengan penelitian saya adalah pada fokus dan topik penelitiannya berbeda yaitu artikel ini meneliti tentang penerapan fungsi *uang japuik* sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah fungsi tradisi *basalam* dalam perkawinan di *Nagari* Lubuk Pandan.

Ketiga artikel dari Ristra Zhafarina Ayu Nindi Safira dan I Nengah Mariasa, magister Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “*Interaksi Simbolik Pada Pertunjukan Jaranan Jawa Turonggo Budoyo Desa Rejoagung Kabupaten Tulungagung*” yang dipublikasikan pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang dimana ini dipilih untuk lebih menggali dan memahami makna atas individu atau kelompok dengan persoalan yang terjadi. Hasil dan temuan penelitian ini memuat pokok-pokok implementasi teori interaksionisme simbol dengan topik penelitiannya yaitu pertunjukan Jaranan

Jawa. Selain itu, penulis juga mendalami secara langsung pandangannya dengan teori interaksionisme simbolik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan simbol dalam konteks sebuah pertunjukan *Jaranan* Jawa. Simbol ini menjelaskan berbagai sisi dari tontonan dan penonton. Biasanya seseorang menggunakan lambang atau simbol untuk memberikan arti kepada orang lain, tetapi juga dalam konteks setiap objek sosial yang ada di daerah tersebut. Perbedaan kajian artikel ini dengan yang akan saya teliti adalah lebih berfokus dalam menggambarkan simbol salah satu proses dari pelaksanaan pesta perkawinan di Padang Pariaman yakni merupakan tradisi *basalam*. Sedangkan artikel ini lebih berfokus pada penggambaran simbol dalam pertunjukan *Jaranan* Jawa. Keterbaruan dalam penelitian yang saya lakukan adalah subjek penelitian yang termasuk dari kebudayaan yang unik dan berbeda jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Pariaman. Keunikan ini menjadi ketertarikan saya untuk meneliti kajian tersebut. Selain itu, masih perlunya kajian ilmiah yang memuat tentang keunikan tradisi *Basalam* ini.

Keempat dari artikel Lora Oktavia dan Wirdanengsih, dosen Universitas Negeri Padang yang berjudul “*Kearifan Lokal Tradisi Badantam Pada Upacara Perkawinan*” yang dipublikasikan pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan etnografi dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kearifan lokal tradisi *Badantam* dari sudut pandang masyarakat setempat. Artikel ini ditulis untuk menemukan nilai kearifan lokal masyarakat yang masih kuat meskipun dalam masa pandemi Covid-19, status sosial dan peran dalam masyarakat terhadap pernikahan adat Pariaman, adanya hubungan Islam dengan

adat Minangkabau, dan juga nilai agama yang kompleks seiring dengan kearifan lokal yang unik dalam proses pernikahan adat Pariaman.

Hasil dari pembahasan artikel ini memuat pokok-pokok kearifan lokal tradisi *Badantam*, nilai-nilai kearifan lokal yang masih tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat, serta proses pelaksanaannya pada masa Covid-19. Hal yang membedakan kajian saya dengan artikel ini adalah terletak pada subjek, lokasi, dan nama dari sebutan tradisi yang dimaksud. Jika pada artikel ini memuat penjelasan makna tradisi *Badantam* pada upacara perkawinan di *Nagari* Ulakan Pariaman pada masa Covid-19, sedangkan kajian saya tentang fungsi tradisi *basalam* dalam perkawinan di *Nagari* Lubuk Pandan. Keterbaruan penelitian yang akan saya lakukan adalah mengungkapkan dan menggambarkan sebuah tradisi unik yang ada di Sumatera Barat terkhusus di *Nagari* Lubuk Pandan yang dikenal dengan tradisi *basalam*.

Kelima jurnal dari Asmaniar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana yang berjudul “*Perkawinan Adat Minangkabau*” yang dipublikasikan pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini membahas tentang topik atau isu yang dibahas adalah perkawinan adat Minangkabau yang merupakan suatu siklus kehidupan yang penting bagi masyarakat Minangkabau. Hasil dan temuan yang didapatkan dalam jurnal ini memuat proses dari adat perkawinan Minangkabau, pengaruh sistem kekerabatan di masyarakat dalam perkawinan dan beberapa perbandingannya dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil dan pembahasan ini, penulis teori tentang hukum adat oleh Van den Berg dimana perkawinan yang dimaksud tidak hanya menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat, melainkan berkaitan dengan hukum lainnya yang berkembang pada masa dahulu. Oleh karena adat Minangkabau juga dipengaruhi oleh agama Islam, maka hukum Islam juga digunakan dalam acara perkawinan adat Minangkabau. Hal yang membedakan kajian saya dengan artikel ini adalah terletak pada subjek, lokasi, dan fokus penelitian. Jika pada artikel ini memuat penjelasan perkawinan adat Minangkabau secara umum, sedangkan kajian saya tentang fungsi tradisi *basalam* dalam perkawinan di *Nagari* Lubuk Pandan.

Berdasarkan kelima tinjauan pustaka yang telah dijelaskan dapat dilihat bahwa, terdapat perbedaan yang jelas dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan lokasi penelitian yang penulis akan teliti yaitu terletak di *Nagari* Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, pembahasan kelima tinjauan pustaka berfokus kepada perkawinan di Minangkabau dan sebuah tradisi yang dikenal di Kota Pariaman, yaitu tradisi *Badantam/Barantam*. Sedangkan, penelitian yang akan penulis teliti adalah sebuah tradisi yang serupa dijalankan dengan tradisi *Badantam* tapi memiliki beberapa perbedaan, tradisi tersebut bernama tradisi *basalam*.

F. Kerangka Pemikiran

Masyarakat dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling bergantung satu sama lain, dengan aktivitas kehidupan manusia yang mengikuti aturan tertentu serta nilai-nilai budaya yang tercermin dalam perilaku anggotanya. Hal ini tampak jelas dalam konsep kebudayaan menurut Nasikun (2015: 12) merupakan dua hal yang saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan, karena masyarakat juga merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri. Masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang terus berkembang dalam kehidupan manusia terhubung dalam sebuah sistem adat yang bersifat siklik dan dilandasi oleh rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2008: 77).

Tradisi dalam kebudayaan berbeda dengan kebiasaan, karena tradisi mengacu pada norma atau aturan yang diikuti oleh anggota masyarakat, baik itu yang dianggap baik maupun buruk. Tradisi merupakan salah satu aspek kebudayaan yang berbentuk adat istiadat yang mencakup berbagai aturan yang harus diikuti oleh individu dalam komunitas adat tersebut. Beragam bentuk tradisi ini meliputi upacara kematian, upacara keagamaan, perayaan hari-hari tertentu, serta upacara perkawinan. Penelitian ini juga akan membahas tradisi dalam acara perkawinan, khususnya tradisi *basalam* yang dilakukan oleh masyarakat di *Nagari* Lubuk Pandan.

Keberadaan tradisi *basalam* merupakan salah satu budaya yang sudah lama berkembang di *Nagari* Lubuk Pandan, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman dalam sebuah acara perkawinan. Menurut Geertz

(dalam Sugeng, 2015: 25) kebudayaan diartikan sebagai sistem yang bermakna dan simbolik, di mana manusia tidak hanya bentuk dari sebuah tindakan, tetapi juga mengartikan dunia melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan. Bagi Geertz kebudayaan digunakan untuk bagaimana cara memahami dunia sekitar dengan lebih menekankan aspek simbolis dalam kebudayaan. Edward B. Tylor (dalam Sugeng, 2015: 24) menyatakan bahwa kebudayaan merupakan suatu jaringan yang mencakup berbagai elemen kehidupan manusia, seperti pengetahuan, keyakinan, seni, nilai moral, hukum, adat, serta keterampilan lainnya yang diperoleh melalui interaksi dan pengalaman dalam masyarakat. Kebudayaan merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan fisik, emosional, maupun sosial (Erickson, 2018: 93).

Koentjaraningrat (Ihromi, 1996: 15) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, perasaan, tindakan, dan karya yang diciptakan oleh manusia dalam kehidupan sosial, yang kemudian menjadi miliknya melalui proses pembelajaran. Tiga wujud kebudayaan yang dijelaskan oleh Koentjaraningrat (Sugeng, 2015: 36-38) adalah pertama, kebudayaan sebagai kumpulan ide, nilai, norma, dan peraturan; kedua, kebudayaan sebagai serangkaian aktivitas dan pola tindakan manusia dalam masyarakat; dan ketiga, kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setiap aktivitas manusia, melalui proses pembiasaan dan pembelajaran, bertransformasi menjadi kebudayaan yang dipelihara dan diwariskan sebagai bagian dari warisan budaya.

Penelitian tentang tradisi *basalam* ini juga dapat dilihat dalam tiga wujud kebudayaan di atas. Pada wujud pertama dapat digambarkan dengan cara pandang dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi tradisi *basalam* yang mana dapat mempererat kekerabatan. Dalam wujud kedua dapat tercermin melalui bagaimana masyarakat melakukan tradisi ini, seperti rangkaian dan tindakan yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain.

Menurut informasi dari hasil wawancara, proses dari tradisi *basalam* ini dilakukan setelah resepsi atau hari terakhir acara perkawinan. Para saudara atau kerabat dari mempelai laki-laki akan menyalami pengantin perempuan. Pengantin perempuan akan didampingi istri dari saudara laki-laki dari pihak pengantin laki-laki untuk mendatangi satu persatu para kerabat mempelai laki-laki tersebut. Pada wujud ketiga kebudayaan dapat terlihat dari wujud fisiknya yaitu pada saat proses menyalami tersebut ikut menyertakan pemberian untuk pengantin perempuan berupa emas, kain, selimut, dan lain-lain.

Ketiga wujud kebudayaan yang dibahas di atas saling terikat dan tidak bisa dipisahkan satu dengan lain dalam kehidupan masyarakat. Serupa dengan masyarakat *Nagari* Lubuk Pandan, dimana keyakinan dasar, nilai yang dikonvensi, dan standar yang ada dalam budaya tersebut merupakan adat istiadat yang berlaku dalam tradisi *basalam*. Proses pelaksanaan tradisi ini merupakan kegiatan terstruktur yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan adat istiadat yang telah ditetapkan. Instrumen yang digunakan dalam tradisi *basalam* merupakan ekspresi dari budaya fisik masyarakat *Nagari* Lubuk Pandan.

Adat melahirkan berbagai bentuk tradisi sebagai wujud nyata dari nilai dan norma yang dijalankan secara kolektif. Sebagai bagian dari tradisi dan adat, norma atau aturan sosial menjadi kerangka yang mengarahkan tindakan individu dalam masyarakat. Norma bertindak sebagai acuan untuk menilai tindakan mana yang pantas dan tidak pantas, yang diterima atau ditolak oleh masyarakat. Norma berfungsi sebagai pengatur perilaku dalam sistem sosial untuk menciptakan keteraturan (Ruman, 2009: 23). Dalam masyarakat tradisional, norma adat memiliki kekuatan yang besar karena bukan hanya didasarkan pada kesepakatan rasional, tetapi juga pada legitimasi budaya dan spiritual. Hal ini berkaitan dengan tradisi *basalam* yang tidak hanya mengatur tindakan dalam upacara perkawinan, tetapi juga melihat bagaimana hubungan kekerabatan dalam masyarakat.

Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung dan memiliki fungsi masing-masing untuk menjaga keseimbangan sistem sosial. Masing-masing tradisi yang dilakukan oleh masyarakat mempunyai fungsi tersendiri bagi masyarakatnya. Pendekatan fungsionalisme adalah salah satu pendekatan yang dikembangkan dalam Antropologi untuk mengkaji sebuah kebudayaan yang dilihat dari setiap unsur-unsurnya yang memiliki fungsi dan mendukung keberlangsungan hidup masyarakat.

Menurut Malinowski budaya tersebut berfungsi sebagai mekanisme adaptasi terhadap lingkungan, dimana setiap bagiannya berkontribusi untuk membantu individu dan kelompok masyarakat dalam menghadapi tantangan hidup (Koentjaraningrat, 2014: 171). Berdasarkan hal tersebut, dasar penjelasan

fungsional ialah asumsi bahwa semua sistem budaya memiliki syarat-syarat fungsional tertentu untuk memungkinkan atas keberadaannya.

Malinowski menyoroti beberapa konsep fungsi dalam melihat kebudayaan dalam masyarakat, yaitu:

1. Kebudayaan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, yakni kebutuhan mendasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidup.
2. Kebudayaan juga bertugas untuk memenuhi kebutuhan instrumental, seperti hukum dan pendidikan, yang memberikan struktur dan pedoman dalam kehidupan sosial.
3. Terakhir, kebudayaan berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan integratif, seperti agama dan seni, yang menyatukan individu dan menciptakan ikatan sosial yang kuat dalam masyarakat.

Dalam pemikiran Malinowski, terdapat sejumlah unsur kebutuhan dasar manusia yang tergambar dalam kebudayaan, yang berfungsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, seperti kebutuhan gizi, hiburan atau relaksasi, mobilitas, reproduksi, kenyamanan, keamanan, serta pertumbuhan (Koentjaraningrat, 2014: 165). Setiap lembaga atau pranata sosial memiliki elemen-elemen yang harus dipenuhi dalam kebudayaan untuk mendukung kelangsungan dan keharmonisannya.

Menurut teori fungsionalisme dari Malinowski terdapat tiga abstraksi tradisi utama yang membentuk dasar bagi analisis antropologis, yaitu (Paul A. Erickson, 2018: 92).


1. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial, atau unsur kebudayaan pada tingkat pertama berkaitan dengan pengaruh atau dampaknya terhadap adat, perilaku individu, serta pranata sosial lainnya dalam masyarakat.
2. Fungsi sosial pada tingkat kedua berfokus pada pengaruh atau dampak yang ditimbulkan oleh adat, pranata sosial, atau unsur kebudayaan terhadap kebutuhan internal atau keberlanjutan adat itu sendiri.
3. Fungsi sosial pada tingkat ketiga berhubungan dengan pengaruh atau dampak terhadap kebutuhan-kebutuhan mutlak yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini penulis melihat abstraksi pertama adalah fungsi tradisi *basalam* terhadap adat. Pada tingkat kedua, fungsi tradisi *basalam* terlihat dalam pengaruhnya terhadap hubungan kekerabatan, mempererat hubungan antar anggota keluarga dan kelompok sosial. Sedangkan pada tingkat ketiga, fungsi tradisi *basalam* berkaitan dengan dampaknya terhadap masyarakat *Nagari* Lubuk Pandan, berperan dalam membentuk struktur sosial dan nilai-nilai yang hidup di komunitas tersebut.


Berkaitan dengan pengertian teori fungsionalisme di atas, dapat disimpulkan bahwa teori ini menjelaskan bagaimana kebudayaan dapat berfungsi sebagai mekanisme adaptasi terhadap lingkungan, dimana setiap bagiannya

berkontribusi untuk membantu individu dan kelompok masyarakat dalam menghadapi tantangan hidup. Fungsionalisme melihat bagaimana interaksi manusia dan konteks sosialnya memberikan wawasan yang lebih dalam mengenal fungsi budaya, memungkinkan kita untuk memahami bagaimana budaya beroperasi dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan tradisi *basalam* ini melibatkan peran adat, pranata sosial, dan tingkah laku masyarakat. Sekelompok komponen tersebut berkontribusi untuk kelanjutan dari tradisi itu sendiri. Hal ini selaras dengan indikator dari teori fungsionalisme yaitu tradisi perkawinan dalam suatu kelompok masyarakat dapat dilihat sebagai institusi yang berfungsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan individu dan kolektif. Perkawinan bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga mengatur hubungan sosial yang lebih luas, menciptakan ikatan antar keluarga, dan memperkuat struktur sosial. Melalui pernikahan, individu mendapatkan dukungan emosional dan sosial, serta menjamin keberlangsungan generasi berikutnya.



Bagan 1.
Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *Nagari* Lubuk Pandan, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi *basalam* menjadi sebuah tradisi yang begitu unik dan salah satu ciri khas masyarakat *Nagari* Lubuk Pandan, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Tradisi ini sebenarnya dilaksanakan di dua *nagari* Kecamatan 2x11 Enam Lingkung yaitu *Nagari* Sungai Asam dan *Nagari* Lubuk Pandan. Namun dikarenakan dua *nagari* ini dahulunya adalah satu kesatuan di *nagari* yang sama dan dikenal dengan sebutan *Nagari* Pakan Baru. Maka dari itu, *Nagari* Lubuk Pandan merupakan awal bagaimana tradisi ini berkembang. Selain itu, lokasi tersebut memiliki praktik budaya yang relevan dengan topik penelitian dan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi tradisi *basalam* secara mendalam.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki masalah penelitian yang dilihat adalah proses dari tradisi *basalam* yang merupakan salah satu rangkaian acara perkawinan yang ada di Pariaman yang berbeda dengan tradisi pada umumnya di Minangkabau. Masalah ini dilihat juga dari pengetahuan, kepercayaan, serta kebiasaan masyarakat *Nagari* Lubuk Pandan dalam melaksanakan tradisi *basalam* dalam perkawinan ini. Kemudian diidentifikasi bagaimana fungsi tradisi *basalam* dalam perkawinan di *Nagari* Lubuk Pandan, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif deskriptif karena menghasilkan deskripsi yang detail setelah proses analisis data dilakukan. Penting untuk menganalisis data secara deskriptif karena hal ini memberikan gambaran lengkap tentang objek penelitian. Menurut Sugiyono (2019: 79) metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki objek dalam kondisi alami dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Hasil dari penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman makna mendalam daripada sekadar menghasilkan generalisasi.

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menggali data secara mendalam. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang lengkap dan detail terkait topik yang diteliti. Menurut Moleong (2017: 4-5), pendekatan deskriptif kualitatif mengandalkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data tersebut diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi selama penelitian di lapangan untuk memahami fungsi tradisi *basalam*

dalam perkawinan di *Nagari* Lubuk Pandan, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman

3. Teknik Pemilihan Informan

Pada sebuah pendekatan penelitian kualitatif diperlukan sumber data yang diperoleh dari informan yang diwawancarai. Menurut Sugiyono (2018: 286) dalam penelitian kualitatif berangkat dari sebuah fenomena tertentu dan hasil kajiannya dilihat dari situasi sosial pada fenomena yang dipelajari. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek penelitian, teknik pemilihan informan menjadi langkah penting. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja, berdasarkan pertimbangan bahwa individu yang dipilih memiliki pengetahuan atau informasi yang relevan dan dapat memberikan wawasan mendalam terkait topik yang diteliti (Moelong, 2017:135).

Informan berperan sebagai sumber utama informasi yang memiliki pemahaman mendalam mengenai topik penelitian, karena mereka dianggap paling kompeten dan berpengetahuan dalam hal tersebut. Dalam penelitian ini, informan yang dimaksud adalah mereka yang terlibat langsung atau yang dianggap memiliki pemahaman dan wawasan yang cukup untuk menguasai isu-isu terkait dengan topik yang diteliti.

Penelitian ini memilih informan berdasarkan pertimbangan yang relevan dengan tujuan penelitian, tanpa menetapkan jumlah informan secara spesifik. Pemilihan dilakukan berdasarkan kriteria dan pertimbangan yang matang untuk

memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Pada pemilihan informan terdapat dua jenis informan yaitu informan pengamat dan informan pelaku (Afrizal, 2014:139). Informan pengamat adalah kategori informan yang dapat memberikan kita informasi mengenai tentang sesuatu kejadian, tentang tindakan orang lain ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian pada peneliti. Kemudian Informan pelaku adalah kategori informan yang memberikan informasi dan keterangan mengenai dirinya, perilaku dan tindakannya, pemikiran dan pengetahuannya, interpretasinya (makna) yang diberikannya. Informan pelaku adalah subjek dari penelitian itu sendiri.

Penulis memilih informan pengamat dengan pertimbangan yang mengetahui gambaran utuh dan menyeluruh tentang masalah penelitian yang diamati. Informan ini merujuk pada individu yang dijumpai oleh peneliti selama proses pengumpulan data, karena orang ini memiliki pemahaman yang mendalam dan mampu memberikan petunjuk yang berguna terkait informasi yang diperlukan dalam suatu riset (Creswell, 2015:405). Informan ini juga merupakan orang yang memiliki kapasitas dalam pengetahuan dan pengalaman yang signifikan dalam topik yang sedang diteliti, serta mereka juga dianggap penting dalam memahami topik penelitian.

Untuk itu peneliti memilih teknik *purposive sampling* untuk mengetahui gambaran mendalam fungsi tradisi *basalam* melalui hal-hal dan kejadian pada upacara perkawinan oleh informan yang ada di *Nagari* Lubuk Pandan. Beberapa informan yang memiliki peran penting dalam suatu kelompok masyarakat yang diteliti. Sedangkan informan pelaku merupakan orang-orang yang memiliki

pengalaman atau pengetahuan umum tentang topik penelitian, tetapi tidak memiliki peran atau posisi penting dalam masyarakat atau kelompok yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menjadikan informan pengamat adalah para pemimpin atau tokoh adat yang melaksanakan tradisi *basalam* di Nagari Lubuk Pandan, yaitu Ketua KAN, Niniak Mamak, dan Kapalo Mudo. Dalam penelitian ini informan memiliki ketua KAN, *datuak*, *kapalo mudo*, dan *orang tuo* di Nagari Lubuk Pandan yang memiliki pengetahuan yang lebih dipercaya dan mendalam mengenai tradisi *basalam*.

Sedangkan yang menjadi informan pelaku adalah masyarakat yang secara langsung terlibat dan melaksanakan upacara perkawinan itu sendiri. Alasan memilih beberapa orang dari masyarakat Nagari Lubuk Pandan ini menjadi informan karena mereka langsung merasakan dan melakukan langsung tatanan acara perkawinan, sehingga mereka lebih mengetahui secara langsung bagaimana kejadian dari tradisi tersebut saat dilakukan. Dengan mempelajari masyarakat lokal, peneliti dapat memahami berbagai sudut pandang dan pengalaman yang mungkin tidak tercermin dalam data yang lebih umum. Berikut data informan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Data informan

NO	Nama	Pekerjaan/ Jabatan	Jenis Kelamin	Umur	Jenis Informan
1.	Nasruddin, Dt. Basa	Ketua KAN	Laki-laki	70	Pengamat
2.	Andri, Dt. Mangkudun	Datuk	Laki-Laki	36	Pengamat
2.	Zulkifli	Kapalo Mudo	Laki-laki	48	Pengamat
3	IL	Orang tuo	Laki-laki	67	Pengamat
4.	PD	Tentara	Laki-laki	50	Pelaku
5.	FJ	Guru	Laki-laki	30	Pelaku
6.	FR	Wiraswasta	Laki-laki	52	Pelaku
7.	TG	Mahasiswa	Laki-laki	25	Pelaku
8.	IT	Ibu rumah tangga	Perempuan	26	Pelaku

Sumber: *Data primer penelitian 2025*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Prosedur ini dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh lengkap, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Teknik pengumpulan data kualitatif melibatkan pencarian dan penelaahan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Penggunaan metode yang tepat dan efisien mempermudah jalannya penelitian. Dalam proses ini, kesesuaian teknik dengan topik yang diteliti sangat penting. Terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, seperti

melalui wawancara dan observasi selama penelitian. Sementara itu, data sekunder berasal dari sumber tidak langsung, seperti dokumen tertulis, laporan, artikel, surat kabar, atau buku yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019: 296). Metode yang dilibatkan untuk menghimpun data dalam studi ini, mencakup beberapa hal yakni:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:203), observasi memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan teknik lainnya. Teknik ini tidak hanya terbatas pada pengamatan terhadap individu, tetapi juga dapat mencakup objek-objek alam lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengamati kondisi yang sedang diteliti, serta untuk memperoleh gambaran umum mengenai sasaran yang dipelajari.

Selama proses penelitian, peneliti berada di luar subjek yang diteliti, hanya berperan sebagai pengamat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas atau kegiatan yang berlangsung dalam tradisi *basalam*. Peneliti melakukan observasi secara terbuka, sehingga keluarga dan masyarakat yang menjadi informan penelitian mengetahui keberadaan peneliti dan peristiwa yang sedang diamati. Tujuan dari observasi ini adalah untuk menambah pemahaman dan memberikan perspektif baru dalam memahami konteks fenomena yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dipilih sebagai metode utama untuk memperkaya proses pengumpulan data. Sebagai salah satu teknik yang banyak digunakan dalam kajian sosial, wawancara memungkinkan peneliti berinteraksi langsung dengan informan, menggali informasi yang mendalam tentang fakta, keyakinan, perasaan, keinginan, dan aspek lain yang berhubungan erat dengan fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diarahkan pada subjek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi berfokus pada pengumpulan bahan pendukung yang diperlukan untuk data penelitian. Adapun dokumentasi yang relevan adalah rekaman kegiatan masyarakat yang tengah melaksanakan acara perkawinan di *Nagari* Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman.

d. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan peninjauan pustaka serta pengumpulan buku, bahan tertulis, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini sangat penting dalam penelitian karena dapat memberikan wawasan yang mendalam dan informasi yang terperinci mengenai topik yang sedang diteliti.

Menurut Sugiyono (2019: 310), menjelaskan bahwa kajian kepustakaan melibatkan eksplorasi terhadap teori-teori serta referensi yang terkait dengan nilai,

budaya, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial yang sedang diteliti. Pengumpulan literatur ini tidak hanya memberikan landasan teoritis, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang dinamika sosial yang ada. Tanpa adanya literatur ilmiah yang relevan, sebuah penelitian tidak akan dapat berkembang dengan baik, karena referensi tersebut menjadi pilar untuk membangun argumen dan analisis yang mendalam.

5. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data pada penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami situasi sosial yang saling menghubungkan antar bagian- bagian secara keseluruhan. Teknik analisis data bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Proses analisis data melibatkan pengorganisasian dan pengurutan data yang telah dikumpulkan, sehingga membentuk pola atau struktur yang jelas, yang nantinya dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2019: 318). Data yang dikumpulkan perlu dianalisis sehingga memunculkan temuan terkait topik yang diteliti. Perencanaan dalam penelitian ini dilakukan pada saat dimulainya pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang bertujuan untuk menjawab masalah penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggabungkan hasil data lainnya untuk menjelaskan fungsi tradisi *basalam* dalam perkawinan di *Nagari* Lubuk Pandan, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman. Proses menganalisis data ini perlu dilakukan dengan tujuan menghindari data yang bias, sehingga penelitian yang dilakukan ini mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono 2019: 319).

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap analisis yang dilakukan dengan memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang terkumpul di lapangan, terutama berdasarkan catatan hasil wawancara dengan informan. Dalam tahap ini, peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan terfokus pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan bantuan buku catatan dengan direkam melalui handphone. Melalui hasil data tersebut dapat dilakukan pemilihan data berdasarkan fokus penelitian, menyusun data sesuai kategori yang telah ditentukan, serta membuat pengodean data agar memudahkan dalam menganalisis data.

b. Penyajian Data

Proses selanjutnya setelah dilakukan reduksi data adalah penyajian data. Dalam proses penyajian data, peneliti menyajikan data berdasarkan data yang sudah terkumpul dan disimpulkan dengan ilmiah. Pada tahap penyajian data penulis melakukan penyusunan data yang telah didapatkan dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi berupa sekumpulan informasi tentang fungsi tradisi *basalam* dalam Perkawinan di *Nagari* Lubuk Pandan, kemudian dirangkum dengan rapi. Data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Berdasarkan dari proses

penyajian data ini maka data terorganisasi karena telah disusun dengan baik dan semakin mudah untuk dipahami. Kesimpulan dari data tersebut akhirnya dapat disajikan berupa hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahan datanya.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah proses reduksi dan penyajian data selesai, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap awal, kesimpulan yang dibuat bersifat sementara dan dapat berubah seiring ditemukannya bukti-bukti kuat yang mendukung selama proses pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika data yang ditemukan terbukti valid dan konsisten sepanjang penelitian, maka kesimpulan yang disajikan akan dianggap kredibel (Sugiyono, 2019: 252). Di tahap ini, setelah poin-poin penting yang relevan dengan topik penelitian terorganisir dengan baik, peneliti dapat menarik kesimpulan yang didasarkan pada hasil yang diperoleh.

6. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tahap pra penelitian, tahap penelitian, dan pasca penelitian. Tahap awal pembuatan proposal penulis sebelumnya sering mengikuti acara perkawinan yang ada di *Nagari* Lubuk Pandan karena keluarga dan kerabat berada di sana. Setiap penulis melihat secara langsung perkawinan selalu melalui tahapan yang sama. Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, ternyata ada satu keunikan yang penulis lihat, yaitu terdapat sebuah tradisi yang dilakukan pada tahapan perkawinan *manjalang*.

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba bertanya-tanya acak dan dadakan layaknya orang yang baru melihat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Kemudian akhirnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan diawali diskusi bersama satu kepala pimpinan adat termuda (*kapalo mudo*) terkait hal-hal tentang tradisi yang ada di *Nagari* Lubuk Pandan khususnya tradisi *basalam*. Peneliti juga melakukan studi literatur mengenai acara perkawinan di daerah lainnya, bagaimana nilai-nilai yang ada pada tradisi-tradisi tersebut, hingga tradisi yang serupa dengan topik penelitian ini.

Penelitian ini berfokus kepada fungsi tradisi ini saja, tetapi terlalu umum dan biasa untuk topik sejenis ini, sehingga penulis dianjurkan untuk mencari data dan masalah ke arah yang lebih spesifik dan terbaru. Setelah melakukan diskusi dengan dosen pembimbing akhirnya penulis mengambil fokus penelitian terkait bagaimana fungsi tradisi dalam upacara perkawinan dengan masalah penelitian lebih spesifik tentang pemberian. Proses jalannya penelitian ini penulis dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing yakni, Bapak Drs. Afrida M.Hum dan Bapak Sidarta Pujiraharjo, S.Sos, M.Hum yang merupakan dosen di Departemen Antropologi Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Tahap pembuatan proposal peneliti menghabiskan waktu kurang lebih 3 bulan dengan berbagai tahapan yakni dari menulis, mencari literatur, menyusun, dan bimbingan. Pada 15 November 2024 peneliti mendapatkan acc oleh pembimbing, selanjutnya peneliti mengikuti ujian proposal yang dilaksanakan pada 15 Januari 2025 pada pukul 08.30-09.30 di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik lantai dua. Setelah sidang tersebut, penulis dinyatakan lulus dan dibolehkan untuk

melanjutkan penelitian. Sebelum turun ke lapangan peneliti terlebih dahulu membuat panduan penelitian dan juga panduan wawancara. Setelah persiapan surat izin penelitian penulis menyerahkan surat izin tersebut kepada Kantor Camat Kecamatan 2x11 Enam Lingkung dan diteruskan ke *Nagari* Lubuk Pandan.

Setelah selesai terkait surat izin tersebut penulis langsung pergi ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara penulis mulai melakukan pada bulan Februari hingga Mei 2025, di lapangan penulis juga mengalami beberapa kendala saat menuju lokasi, karena lokasi penelitian juga butuh tenaga, waktu, dan jarak tempuh yang lumayan karena penulis hanya sendiri apabila bolak-balik dari tempat tinggal di Padang. Alhamdulillahnya penulis tidak menyerah dengan hal tersebut sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Pada proses wawancara penulis lakukan secara berulang-ulang terhadap informan tertentu. Hasil dari wawancara kemudian penulis analisa terlebih dahulu lalu kemudian menulisnya di lembar kerja skripsi. Terdapat beberapa data yang kurang dari hasil sebelumnya sehingga beberapa kali penulis kembali ke lokasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Selanjutnya penulis mengelompokkan data sesuai outline penelitian dan untuk penulisan skripsi ini penulis menyesuaikannya dengan panduan penulisan skripsi di departemen Antropologi Sosial.